



**PENYELESAIAN KREDIT DENGAN KUALITAS DIRAGUKAN DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT BANK BRI
(Suatu Penelitian pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh)**

***THE SETTLEMENT OF DOUBTFUL CREDIT QUALITY IN THE
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT CREDIT AGREEMENTS
(A Study On PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh)***

Mutiara Nabila Noviyandri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Tgk. Dibrang Gampong Mulia
e-mail : mutiaranabila26@gmail.com

Kadriah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : kadriah@unsyiah.ac.id

Abstrak - Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah khususnya kredit diragukan, bank dapat melakukan beberapa upaya penyelesaian kredit. Kredit diragukan adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121 hari hingga 180 hari. Penyelesaian kredit bermasalah diatur dalam Peraturan OJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum. Hasil penelitian ditemukan kredit diragukan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penagihan, pemberian surat peringatan 1,2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Hambatan yang dihadapi selama penyelesaian kredit diantaranya faktor tidak terbukanya debitur dan kreditur, kegagalan usaha debitur dan debitur yang memiliki itikad tidak baik. Pemenuhan prinsip keadilan dalam penyelesaian kredit, pihak debitur maupun kreditur sudah memenuhi prinsip keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian tersebut, kreditur dapat menyelesaikan kredit yang bermasalah secara efektif. Pihak debitur juga dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif.

Kata Kunci : Kredit, Kredit Diragukan, Kredit Investasi, Penyelesaian Kredit.

Abstract - One of the effort to minimize the potential losses caused by problem loans, especially doubtful loans is banks can make several efforts to settle credit. Doubtful loans are loans that have delayed payments of principal and / or interest between 121 days and 180 days. Settlement of problem loans is regulated in OJK Regulation No.42 / POJK.03 / 2017 concerning Obligations for the Compilation and Implementation of Credit Policies for Commercial Banks. The results of the study found doubtful credit is carried out through several stages namely billing, granting warning letters 1,2 and 3, restructuring and simple lawsuits. Obstacles faced during credit settlement including factors which the debtors and creditors are not opening, business failures of debtors and debtors who have bad intentions. Fulfillment of the principle of fairness in the settlement of credit, the debtor and creditor have fulfilled the principle of fairness because with the existence of such settlement efforts, creditors can effectively resolve problem loans. The debtor can also carry out payment obligations intensively.

Keywords : Credit, Doubtful Credit, Investment Credit, Credit Settlement.

PENDAHULUAN

Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal oleh masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan dinyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan si peminjam melunasi utangnya dengan jangka waktu dan pemberian bunga.

Berkaitan dengan pemberian kredit bank pasti memiliki risiko terhadap kemungkinan ketidakmampuan dari si peminjam untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank sebelum mengucurkan kreditnya yaitu prinsip kehati-hatian.¹

Kualitas kredit berdasarkan Peraturan BI No.14/15.PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, mengelompokkan kualitas kredit menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal jumlah seluruh kredit atau pembiayaan yang masuk kategori diragukan dan macet telah mencapai 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah kredit maka OJK menetapkan kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum untuk mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan Peraturan OJK No.42/POJK.03/2017.

PT Bank BRI Unit Ulee Lheue sebagai salah satu Bank Umum di Kota B. Aceh yang dalam operasionalnya juga terdapat adanya tunggakan kredit investasi yang masuk golongan kualitas diragukan. Terhadap kredit investasi tersebut telah diupayakan untuk dilakukan penyelesaian namun belum sepenuhnya dapat terselesaikan.

Atas dasar latar belakang di atas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh?
3. Apakah upaya penyelesaian kredit dengan kualitas diragukan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh telah memenuhi prinsip keadilan bagi debitur dan kreditur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dan pengumpulan data utama (primer) diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah

¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 15.

responden dan informan yang terkait langsung dengan masalah. Untuk melengkapi data yang diperlukan maka penelitian dilakukan dengan cara menggabungkan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Lokasi penelitian dilakukan di PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, serta populasi yaitu sejumlah objek, individu, gejala, kejadian seluruh unit yang diteliti.² Populasi terdiri dari Kepala Unit Bank BRI Unit Ulee Lheue, Staf Marketing dan Analisis (MANTRI), Nasabah Debitur KI yang masuk kategori kredit diragukan, Staf OJK Provinsi Aceh, dan Staf Kanwil Bank BRI Banda Aceh. Pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* yaitu mengambil beberapa responden dan informan yang dianggap dapat menggambarkan populasi berdasarkan tujuan penelitian.³ Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian deskriptif yang dituangkan dalam bentuk analisa serta landasan teori yang digabungkan dengan hasil di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Kredit dengan Kualitas Diragukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan, diketahui jumlah kredit investasi yang disalurkan dalam periode tahun 2017-2019 sebesar Rp. 50.320.781.945. Adapun jumlah kredit investasi yang masuk dalam kategori diragukan dalam periode tahun 2017-2019 pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh sebanyak Rp. 811.848.393. Dari jumlah kredit investasi dengan kualitas diragukan tersebut adapun jumlah kredit investasi yang berhasil diselesaikan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh yaitu sebesar Rp. 338.280.609 dalam periode 2017-2019.

Mengingat ketentuan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank bagi Bank Umum, terkait langkah-langkah mengatasi kredit bermasalah yang dapat diambil yaitu:

a. Laporan kredit atau pembiayaan bermasalah kepada OJK

Dalam hal kolektibilitas sudah tergolong diragukan dan macet, pihak Staf Marketing dan Analisis (MANTRI) sudah dapat melakukan pendataan terkait nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar dan sudah termasuk kredit tidak sehat. Terkait

² Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung:Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 44.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 119.

pelaksanaan laporan kredit bermasalah tersebut PT Bank BRI Unit Ulee Lheue sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017.

- b. Pembentukan Satuan Kerja atau Kelompok Kerja atau Tim Kerja Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

PT Bank BRI sesuai dengan ketentuan daripada direksi Kantor Pusat Bank BRI telah membentuk Satuan kerja yang sesuai dengan Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Pada kantor cabang Bank BRI nama STK disebut dengan Account Officer (AO) NPL yang terdiri dari 1 sampai 2 orang disetiap Kantor Cabang. Sedangkan untuk tingkat unit, PT Bank BRI menyebutkan STK dengan istilah Staf Marketing dan Analisis (MANTRI) dan memiliki fungsi yang sama dengan AO NPL.⁴

- c. Penyusunan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Dalam periode tahun 2017-2019 jumlah kredit investasi yang diberikan oleh PT Bank BRI Unit Ulee Lheue kepada penerima kredit mencapai 1.636 nasabah. Dari jumlah kredit yang diberikan tersebut terdapat beberapa kredit yang bermasalah yaitu sebanyak 212 nasabah. Untuk kategori kredit diragukan, terdapat 63 nasabah debitur yang ada pada periode tahun 2017-2019. Lebih rinci dapat dilihat sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah Debitur Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota B. Aceh
Periode 2017-2019

Tahun	Jumlah Perjanjian Kredit Investasi	Jumlah Kredit Investasi yang Bermasalah	Jumlah Kredit Investasi Kategori Diragukan
2017	530	70	14
2018	596	53	16
2019	510	89	33
Jumlah	1.636	212	63

Sumber: Bidang Monitoring dan Pelaporan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat ada 63 nasabah debitur yang masuk dalam kategori diragukan selama periode 2017-2019. Adapun beberapa dari jumlah kredit tersebut yang dapat diselesaikan dan ada yang tidak. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

⁴ Rachmat Akbar, Kepala Unit Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2020.

Tabel 2
 Jumlah Perubahan Kolektibilitas Debitur KI pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota
 B. Aceh periode 2017-2019

Tahun	Diragukan	Lancar	Macet	Lunas
2017	14	9	0	5
2018	16	10	4	2
2019	33	8	22	3

Sumber: Bidang Monitoring dan Pelaporan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue, 2020

Pada dasarnya PT Bank BRI Unit Ulee Lheue melakukan upaya penyelesaian untuk menyelamatkan kredit khususnya kategori diragukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu, penagihan, pemberian surat peringatan 1,2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana.⁵

Sedangkan pada penelitian awal sudah didapat jumlah debitur KI yang bermasalah dalam kurun waktu 2017-2019. Dari jumlah keseluruhan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian melalui 4 (empat) tahapan sebagaimana ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 3
 Upaya Penyelesaian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota
 B.Aceh Tahun 2017-2019

No.	Jenis Tindakan	Jumlah Debitur yang melakukan Upaya Penyelesaian		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Penagihan	42	30	63
2.	Pemberian Surat Peringatan 1,2 dan 3	17	15	20
3.	Restrukturisasi	2	2	2
4.	Gugatan Sederhana	9	6	4
Jumlah		70	52	89
Total		212		

Sumber: Bidang Monitoring dan Pelaporan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue,2020.

d. Pelaksanaan Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Program penyelesaian kredit yang pertama yaitu dengan cara penagihan. Dikarenakan dengan dilakukan penagihan biasanya nasabah akan lebih cepat melunaskan kreditnya. Hasil wawancara dengan debitur kredit investasi yang melakukan penyelesaian melalui

⁵ Alamsyah, Staf Bagian Marketing dan Analisis pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 11 Februari 2020.

penagihan, menyampaikan bahwa upaya penagihan ini adalah upaya yang sangat efektif dilakukan.⁶

Program yang kedua yaitu pemberian surat peringatan 1,2 dan 3. Biasanya pihak bank memberikan surat peringatan ini setelah tidak adanya respon daripada si debitur setelah dilakukannya penagihan. Hasil wawancara dengan salah satu debitur yang menggunakan upaya ini mengatakan bahwa dengan adanya surat peringatan ini maka nasabah akan lebih berusaha mengembangkan usahanya agar prospek usaha menjadi lebih stabil.⁷

Restrukturisasi merupakan program penyelesaian kredit yang ketiga. Bank telah melakukan upaya restrukturisasi akan tetapi jarang sekali ada kredit yang berhasil diselamatkan. Hasil wawancara dengan nasabah debitur yang melakukan restrukturisasi, nasabah meminta dilakukannya penambahan jangka waktu kredit dengan penurunan nilai angsuran.⁸

Upaya terakhir yang dapat dilakukan PT Bank BRI untuk penyelesaian kredit yaitu gugatan sederhana. Upaya ini merupakan upaya yang sangat diantisipasi oleh pihak bank maupun nasabah karena sudah masuk ke jalur pengadilan.

e. **Evaluasi Efektifitas Program Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah**

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 mengenai evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit, bagi Bank Umum diharapkan untuk menerapkan evaluasi kredit bermasalah yang ada. Adapun praktik di lapangan yang terjadi, PT Bank BRI juga telah melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Kredit dengan Kualitas Diragukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh

Terhadap penyaluran kredit yang dilakukan PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, juga menghadapi adanya kredit bermasalah yang berpengaruh pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank dan diperlukan upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh, namun tetap saja menghadapi berbagai hambatan, diantaranya yaitu tidak adanya keterbukaan antara debitur dengan kreditur mengingat hal demikian tidak lepas

⁶ Harviansyah, Nasabah Debitur KI kategori diragukan, *Wawancara*, Tanggal 18 Februari 2020.

⁷ Malawati, Nasabah Debitur KI kategori diragukan, *Wawancara*, Tanggal 21 Februari 2020.

⁸ Meristika, Nasabah Debitur KI kategori diragukan, *Wawancara*, Tanggal 21 Februari 2020.

dari sifat antagonistik antara keduanya. Hambatan selanjutnya terkait kegagalan usaha si debitur, debitur yang mengalami kegagalan usaha ini juga karena sifat usaha debitur yang sensitive dengan pengaruh eksternal. Hambatan terakhir mengenai nasabah debitur yang sudah memiliki itikad tidak baik dari awal pengajuan kredit.

3. Apakah Upaya Penyelesaian Kredit dengan Kualitas Diragukan terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh telah memenuhi Prinsip Keadilan bagi Kreditur maupun Debitur

Hasil penelitian di lapangan ditemukan melalui upaya-upaya penyelesaian kredit diragukan tersebut, posisi kreditur dan debitur telah memenuhi prinsip keadilan sebagaimana dimaksud. Dengan adanya upaya penyelesaian secara bertahap, kreditur dapat menyelesaikan kredit yang sudah dalam kategori kurang lancar, diragukan maupun macet melalui beberapa tahap. Pihak debitur (nasabah) juga merasakan keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian secara bertahap tersebut debitur dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif.

Apabila dilihat dari sisi perjanjian kredit, debitur maupun kreditur juga telah memenuhi prinsip keadilan. Dalam perjanjian kredit tersebut, khususnya dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH), terdapat Pasal yang menyatakan apabila nasabah wanprestasi dalam arti kredit debitur dalam kategori *Non Performing Loan* (NPL), maka bersedia menjual asset atau agunan guna pelunasan kredit yang belum terselesaikan tersebut.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian kredit diragukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota Banda Aceh dilakukan untuk menghindari risiko kerugian, menjaga kualitas kredit yang disalurkan, dan merupakan sikap kepatuhan bank terhadap Peraturan OJK. Upaya penyelesaian kredit diragukan terhadap perjanjian kredit investasi dilakukan dengan cara penagihan, pemberian surat peringatan 1,2 dan 3, restrukturisasi dan gugatan sederhana. Upaya penyelesaian yang paling efektif dan sering diterapkan pada PT Bank BRI Unit Ulee Lheue Kota B. Aceh. Dalam periode TRahun 2017-2019 terdapat 10 (sepuluh) nasabah yang bisa terselesaikan melalui upaya penagihan.

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya penyelesaian kredit diragukan dalam perjanjian kredit investasi tekhusus kredit golongan diragukan adalah tidak adanya keterbukaan antara debitur dan kreditur, kegagalan usaha debitur dan nasabah debitur yang memiliki itikad tidak baik sejak awal pengajuan kredit.

PT Bank BRI Unit Ulee Lheue telah menerapkan prinsip keadilan dengan menggunakan 4 (empat) upaya penyelesaian tersebut. Dengan upaya tersebut kreditur dapat menyelesaikan kredit-kredit yang sudah dalam kategori kurang lancar, diragukan, maupun macet melalui beberapa tahap. Pihak debitur juga merasakan keadilan karena dengan adanya upaya penyelesaian secara bertahap tersebut debitur dapat melakukan kewajiban pembayarannya secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2013, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Irham Fahmi, 2014, "Pengantar Perbankan : Teori dan Aplikasi", Bandung: Alfabeta.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, "Metodologi Penelitian Hukum", Bandung: Raja Grafindo Persada.